



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT NUTRIFOOD INDONESIA**

**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, *EVENT ORGANIZER*, DAN
*SPONSORSHIP***

Nomor : 4.5.28/UN32.6/KS/2026

Nomor : 058/CPD-MLG/V/2026

Pada hari ini, senin, tanggal empat bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Puguh Satya Hasmara, M.Pd., Sekretaris Departemen Pendidikan Keperawatan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Keperawatan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Gideon Guruh Satrio Prihantoro, S.I.Kom., M.M., Area Marketing PT Nutrifood Indonesia - Malang Raya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nutrifood Indonesia, berkedudukan di Jl. Ijen No. 91b, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang 65119 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai tridharma perguruan tinggi, *event organizer*, dan *sponsorship*, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Implementasi Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan bersama antara Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK KESATU** dan Nutrifood sebagai **PIHAK KEDUA** dalam bidang tridharma perguruan tinggi, *event organizer*, dan *sponsorship*.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan dunia industri dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan kegiatan akademik, olahraga, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. memperluas jejaring kemitraan strategis dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar, kompetisi, maupun kegiatan promosi kesehatan dan olahraga;
 - d. meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan masyarakat melalui kegiatan kolaboratif yang inovatif, edukatif, dan berkelanjutan;
 - e. mendukung pelaksanaan kegiatan *sponsorship* dan promosi yang selaras dengan nilai pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pengembangan gaya hidup sehat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan tridharma perguruan tinggi, *event organizer*, dan *sponsorship*, **PIHAK KESATU** memberikan penawaran kepada **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup tridharma perguruan tinggi;
 - b. penyelenggaraan seminar, *workshop*, pelatihan, *coaching clinic*, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - c. penyelenggaraan *event* olahraga, kompetisi, festival, kampanye kesehatan, dan kegiatan pengembangan kebugaran masyarakat;
 - d. kerja sama dalam bidang *event organizer* meliputi perencanaan, pelaksanaan, publikasi, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- e. dukungan *sponsorship* dalam bentuk pendanaan, produk, media promosi, maupun bentuk dukungan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- f. penyediaan media promosi dan branding pada kegiatan yang diselenggarakan bersama sesuai ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- g. pelaksanaan program magang, praktik lapangan, atau kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan industri;
- h. pemanfaatan fasilitas laboratorium Departemen PKO FIK UM, termasuk penggunaan alat tes dan pengukuran olahraga untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, pelatihan, evaluasi kebugaran, dan kegiatan olahraga lainnya bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

1. memperoleh dukungan *sponsorship*, promosi, dan/atau dukungan lain dari **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. menggunakan produk, fasilitas, atau dukungan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama;
3. memperoleh manfaat pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia industri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
4. memperoleh kesempatan pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang mendukung peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
5. menerima dukungan dalam penyelenggaraan event, seminar, pelatihan, maupun kegiatan olahraga yang dilaksanakan bersama.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

1. menyediakan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
2. menyediakan fasilitas Laboratorium PKO FIK UM beserta alat tes dan pengukuran olahraga sesuai kebutuhan kegiatan dan ketentuan yang berlaku;
3. melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

4. memberikan ruang publikasi dan branding kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
5. menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan kerja sama berlangsung;
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**



1. memperoleh ruang promosi, *branding*, dan publikasi dalam kegiatan yang diselenggarakan bersama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. memperoleh akses kerja sama akademik dan kegiatan pengembangan olahraga bersama **PIHAK KESATU**;
3. memperoleh dukungan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan kegiatan;
4. memperoleh dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
5. memanfaatkan hasil kerja sama untuk mendukung program perusahaan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. memberikan dukungan *sponsorship* dalam bentuk produk, media promosi, atau bentuk dukungan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. mendukung pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, *event organizer*, dan kegiatan olahraga yang menjadi ruang lingkup kerja sama;
3. menjaga kualitas produk, layanan, dan dukungan yang diberikan dalam kegiatan kerja sama;
4. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
5. menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan kerja sama berlangsung;
6. melaksanakan seluruh bentuk kerja sama sesuai prinsip profesionalitas, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Mei 2026 - Mei 2031

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Sekretaris Departemen
Pendidikan Kepelatihan Olahraga

PIHAK KEDUA,
PT Nutrifood Indonesia



Dr. Puguh Satya Hasmara, M.Pd.

Gideon Guruh Satrio Prihantoro, S.I.Kom., M.M.

MENGETAHUI,

Dekan

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
